



PUTUSAN
Nomor 26 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DEDI RINALDI DT. PANJANG GELAR**, bertempat tinggal di Jorong Taratak, Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. **SUAR**, bertempat tinggal di Jorong Kampai Sitanang, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. **SUKANTO**;
4. **SUBARKAT**;
5. **SUGENG**;
6. **SUNARTO**;
7. **SOKAK**;
8. **WARNI**;
9. **ADRIANTO**;
10. **TIAR**;
11. **ASAM**, Nomor 3 s/d Nomor 11 bertempat tinggal di Jorong Parak Lubang, Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
12. **BUJANG**, bertempat tinggal di Jorong Bulakan Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yuhasri DT. Panghulu Rajo, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Pusat Pertokoan Blok Timur Lt.II BB, Nomor 41 (depan Terminal Angkutan Kota/Sago), Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat A.1, A.2, B.1-B.3, B.5-B.11/Para Pembanding/Para Terbanding;

Melawan:

1. **LUKMAN DT. BAGINDO NAN DIPUCUK**, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Gadang, Kenagarian Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. **AMRIL**, bertempat tinggal di Jorong Parak Lubang Kenagarian Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar, S.H., Advokat, berkantor di Jl. PGRI, Nomor 9, Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Pembanding;

Dan

ADIANTO, bertempat tinggal di Jorong Parak Lubang Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat B.4/Pembanding/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada pokoknya atas dalil-dalil:

Objek Perkara :

Bidang I :

Sebidang tanah kering yang belum terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas $\pm 600 \text{ m}^2$ berikut diatasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen, yang terletak setempat dikenal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guguk Bulek, Dusun Tegal Rejo, Kenegerian Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Dt. Panjang;
- Selatan berbatas dengan Jalan besar;
- Timur berbatas dengan tanah Dt. Kondo;
- Barat berbatas dengan jalan setapak atau dibaliknya kawan tanah ini juga (tanah objek perkara bidang II);

Bidang II

Sebidang tanah kering yang belum terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas $\pm 4.325 \text{ m}^2$ berikut di atasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan rumah permanen, yang terletak setempat dikenal di Guguk Bulek, Dusun Tegal Rejo, Kenegerian Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Dt. Panjang;
- Selatan berbatas dengan Jalan besar;
- Timur berbatas dengan jalan setapak atau dibaliknya kawan tanah ini juga (tanah objek perkara bidang I);
- Barat berbatas dengan Jalan Besar atau dibaliknya kawan tanah ini juga (tanah objek perkara bidang III);

Bidang III

Sebidang tanah kering yang belum terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ berikut di atasnya berdiri 2 (dua) buah bangunan rumah yaitu 1 (satu) buah bangunan rumah permanen dan 1 (satu) buah bangunan rumah kayu, yang terletak setempat dikenal di Guguk Bulek, Dusun Tegal Rejo, Kenegerian Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Dt. Panjang;
- Selatan berbatas dengan Jalan besar, Musholla;
- Timur berbatas dengan Jalan Besar atau dibaliknya kawan tanah ini juga (tanah objek perkara bidang II);

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah Dt.Panjang;

Bidang IV

Sebidang tanah kering yang belum teraftar pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas $\pm 3500 \text{ m}^2$ yang terletak setempat dikenal di Guguk Bulek, Dusun Tegal Rejo, Kenegerian Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Besar atau dibaliknya kawan tanah ini juga (tanah objek perkara bidang III);
- Selatan berbatas dengan tanah Dt. Kondo;
- Timur berbatas dengan Jalan Besar atau dibaliknya tanah Dt.Kondo;
- Barat berbatas dengan tanah Penggugat (kawan objek perkara);

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II dan III atau para Penggugat adalah pemilik dari seluruh objek perkara yang berasal dari harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Bagindo Nan Dipucuk yang telah dikuasai secara turun temurun dalam kaum Dt. Bagindo Nan Dipucuk;
2. Bahwa seluruh objek perkara dahulunya sebidang atau sehamparan, namun karena ada pembuatan jalan, maka objek perkara menjadi 4 (empat) bidang sebagaimana sekarang objek perkara bidang I, II, III, dan IV;
3. Bahwa kaum Tergugat A1 dan A2 (kaum Dt.Panjang Gelar) tidak sekaum dan tidak seharga sepusaka dengan Para Penggugat dan tidak ada mempunyai tanah pusaka tinggi di Nagari Tanjung Gadang, yang ada adalah kaum Dt. Panjang (tanpa tulisan "Gelar"), karena Gelar Dt.Panjang merupakan pemberian dari kaum Dt. Panjang, dan gelar Dt. Panjang Gelar tersebut dilewakan di Nagari Tanjung Gadang baru satu kali yang sekarang dijabat oleh Tergugat A 1;
4. Bahwa adapun seluruh objek perkara sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat B, dengan bagian masing-masing bidang objek



perkara yaitu objek perkara bidang I dikuasai oleh Tergugat B 1, objek perkara bidang II dikuasai oleh Tergugat B 2 dengan Tergugat B 3, B 4 dan B 5 (Tergugat B 3, B 4, B 5 adalah bapak dan anak), kemudian objek perkara bidang III dikuasai oleh Tergugat B 6, B 7, B 8 dan B 9, sedangkan objek perkara bidang IV dikuasai oleh Tergugat B 10 dan B 11;

5. Bahwa adapun objek perkara bidang I seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ semula bisa dikuasai oleh Tergugat B 1 adalah bermula sekitar tahun 1960 Tergugat B 1 menumpang berladang di tanah parak milik orang lain bernama Main Dt. Kono (alm) yang letaknya sebatas dengan tanah objek perkara bidang I (di batas tanah objek perkara bidang I sebelah Timur), lalu sekitar tahun 1976 Tergugat B 1 tanpa setahu/tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum telah menempati saja objek perkara bidang I dengan cara membuat rumah tempat tinggal di atas objek perkara dan kemudian pada tahun 2011 Tergugat B 1 juga tanpa setahu/tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum telah melakukan transaksi jual beli di bawah tangan atas objek perkara dengan Tergugat A 1 dan A 2 yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 03 Agustus 2011;

Oleh karena itu tindakan Tergugat B 1 yang menempati objek perkara bidang I tanpa setahu/tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum, dan kemudian selanjutnya tindakan tergugat A 1, A 2 dan tergugat B 1 yang melakukan transaksi jual beli atas objek perkara bidang I secara dibawah tangan tanpa setahu/seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh Tergugat A 1, A 2 dan tergugat B 1 adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;

6. Bahwa terhadap objek perkara bidang II seluas $\pm 2431 \text{ m}^2$ bisa dikuasai oleh Tergugat B 2, karena dulunya sekitar tahun 1960 orang tua Tergugat B 2 bernama Darnawi (alm) minta izin kepada mamak Para Penggugat bernama Azwar Dt. Bagindo Nan

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipucuk (alm) untuk mengolah objek perkara, dan lalu setelah Darnawi meninggal maka objek perkara dilanjutkan penguasaannya oleh anak Darnawi (alm) yaitu Tergugat B 2, sedangkan sebagiannya lagi yaitu seluas $\pm 1894 \text{ m}^2$ bisa dikuasai oleh tergugat B 3, B 4 dan B 5 karena dulunya sekitar tahun 1962 Tergugat B 3 orangtua Tergugat B 4 dan B 5 tanpa setahu/tanpa seizin terlebih dahulu dari para Penggugat secara berkaum telah mengolah saja sebagian dari objek perkara bidang II tersebut yaitu seluas $\pm 1894 \text{ m}^2$, kemudian sekitar tahun 1970 mamak Para penggugat bernama Darmawi Dt.bagindo Nan Dipucuk (alm) mendatangi Tergugat B 3 dengan menyatakan bahwa objek perkara bidang II tersebut seluruhnya harta pusaka kaum Para Penggugat dan Tergugat B 3 mengiyakan dan sehingga mamak Para Penggugat tersebut pada waktu itu akan membantu Tergugat 3 untuk memberi bibit tanaman kelapa, atas dasar itulah Tergugat B 3, B 4 dan B 5 (bapak dan anak) bisa menguasai sebagian objek perkara bidang II tersebut. Namun pada tahun 2011 tergugat B 2 dan B 5 tanpa setahu/tanpa seizin terlebih dahulu dari Para penggugat secara berkaum telah melakukan transaksi jual beli di bawah tangan atas objek perkara bidang II tersebut dengan Tergugat A1 dan A 2 yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tanah masing-masing dengan Tergugat B 2 tanggal 02 Agustus 2011 dan dengan Tergugat B 5 yaitu anak Tergugat B3 tanggal 20 Juli 2011;

Oleh karena itu tindakan Tergugat A1, A 2 dan Tergugat B 2, B 5 yang melakukan transaksi jual beli atas objek perkara bidang II secara dibawah tangan tanpa setahu/seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dengan demikian Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 02 Agustus 2011 dan tanggal 20 Juli 2011 yang dibuat oleh Tergugat A 1, A 2 dan tergugat B 2, B 5 adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;

7. Bahwa kemudian terhadap objek perkara bidang III seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ semula bisa dikuasai oleh Tergugat B 6 tanpa setahu/ seizin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum telah menempati saja sebagian objek perkara bidang III atau seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$, yaitu dengan cara mengolah dan membuat rumah tempat tinggal di atas objek perkara bidang III, lalu kemudian pada tahun 2011 Tergugat B 6 tanpa setahu/seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum telah melakukan transaksi jual beli di bawah tangan atas sebagian atas seabgian objek perkara bidang III atau seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ tersebut dengan Tergugat A 1 dan A 2 yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 20 Juli 2011;

Oleh karena itu tindakan Tergugat B6 yang menguasai sebagian objek perkara atau seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ tanpa setahu/tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan demikian selanjutnya tindakan Tergugat A 1, A 2 dan tergugat B 6 yang melakukan transaksi jual beli atas objek perkara bidang III atau seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ secara di bawah tangan tanpa setahu/seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dengan demikian Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 20 Juli 2011 yang dibuat oleh Tergugat A 1, A 2 dan Tergugat B 6 adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;

Selanjutnya Tergugat B 7 bisa menguasai sebagian dari objek perkara bidang III atau seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ adalah bermula sekitar tahun 1961 datang orangtua Tergugat B 7 bernama Sarifah (alm) kepada Mamak Para Penggugat bernama Azwar Dt. Bagindo Nan Dipucuk minta izin untuk menggarap sebagian objek perkara bidang III atau seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ tersebut, lalu setelah Sarifah meninggal maka objek perkara penguasaannya diteruskan oleh anak Sarifah (alm) yaitu Tergugat B 7, akan tetapi Tergugat B 7 tersebut menguasai objek perkara tanpa terlebih dahulu memberi tahu/tanpa minta izin kepada Para Penggugat, sehingga penguasaan objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat B 7 adalah penguasaan yang tanpa dasar dan tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*); bahkan kemudian sekitar

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2010 tanpa setuju/tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara bersama Tergugat B 7 telah melakukan transaksi jual beli di bawah tangan atas sebagian objek perkara bidang III tersebut atau seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ dengan Tergugat A1 dan A2;

Oleh karena itu tindakan Tergugat B 7 yang menguasai sebagian objek perkara bidang III atau seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan dengan demikian selanjutnya tindakan Tergugat A 1, A 2 dan Tergugat B 7 yang melakukan transaksi jual beli atas objek perkara bidang III atau seluas ± 800 secara di bawah tangan tanpa setuju/seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara bersama adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat A.1. A.2 dan Tergugat B 7 adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum.

Kemudian terhadap Tergugat B 8 bisa menguasai sebagian dari objek perkara bidang III atau seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ adalah bermula karena objek perkara tidak digarap oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat masih mempunyai tanah pusaka yang lainnya yang masih luas, maka objek perkara dibiarkan kosong oleh Para Penggugat, lalu sekitar tahun 1995 datang saja orangtua tergugat B 8 bernama Basir (alm) menguasai objek perkara tanpa setuju/ tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara bersama untuk dijadikan ladang karet, kemudian setelah Basir meninggal maka objek perkara dikuasai oleh anak Basir (alm) yaitu Tergugat B 8 sampai dengan sekarang secara tidak sah dan tanpa hak, oleh karena itu tindakan Basir (alm) dan tergugat B 8 yang menguasai objek perkara tanpa setuju/ tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara bersama adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Selanjutnya Tergugat B 9 bisa menguasai sebagian dari objek perkara bidang III atau seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ adalah bermula sekitar tahun 1950 datang orang tua Tergugat B 9 bernama Rifin (alm) kepada Penggugat 1 untuk minta izin menggarap sebagian objek perkara bidang III dan termasuk objek perkara bidang IV yang sekaligus membuat pondok tempat tinggalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih Rifin (alm) merantau dari Nagari Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar, lalu dengan alasan tersebut, maka pihak Penggugat 1 mengizinkannya sehingga Rifin (alm) tinggal dan berladang di sebagian objek perkara bidang III tersebut dan termasuk pada objek perkara bidang IV, lalu kemudian setelah Rifin meninggal dunia maka objek perkara yang dikuasai Rifin (alm) tersebut seluruhnya dikuasai lagi oleh anaknya yaitu Tergugat B 9 sampai dengan sekarang. Lalu kemudian pada tahun 1999 Penggugat III mendatangi Tergugat B 9 agar Tergugat B 9 mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat, namun Tergugat B 9 mohon kepada Para Penggugat agar objek perkara yang dikuasainya pada bahagian objek perkara bidang III tetap diberi izin untuk digarapnya sementara dan Tergugat B 9 akan menyerahkan kepada para Penggugat objek perkara bidang IV, lalu atas permintaan Tergugat B 9 tersebut disetujui oleh Para Penggugat, sehingga dibuatlah Surat pernyataan Tanah oleh Tergugat B 9 tertanggal 1 Mei 1999 dan kemudian objek perkara bidang IV langsung dikuasai oleh Para Penggugat. Kemudian setelah Para Penggugat menguasai objek perkara bidang IV tersebut, maka 1 (satu) bulan kemudian yaitu sekitar bulan Juni 1999 atau tepatnya 24 Juni 1999 dengan tanpa alasan yang sah Tergugat B 9 membuat kembali surat pernyataan pencabutan tandatangan terhadap surat pernyataan tanah yang telah ditandatangani oleh Tergugat B 9 tertanggal 1 Mei 1999 sebelumnya dan kemudian Tergugat B 9 mendalilkan lagi objek perkara yang dikuasainya tersebut milik Tergugat A 1 dan A 2, oleh karena itu tindakan Tergugat B 9 yang membuat surat pernyataan pencabutan tandatangan tanggal 24 Juni 1999 dan lalu mendalilkan objek perkara yang dikuasainya tersebut harta milik Tergugat A 1 dan A 2 adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

8. Bahwa terakhir objek perkara bidang IV seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ bisa dikuasai oleh Tergugat B 10 dan seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ bisa dikuasai oleh Tergugat B 11 adalah bermula setelah Tergugat B 9 menyerahkan objek perkara bidang IV seluruhnya kepada Para Penggugat pada tahun 1999, maka setelah objek perkara bidang IV tersebut dikuasai seluruhnya oleh Para Penggugat dan kemudian kira-kira 1 (satu) bulan kemudian Tergugat B 9 membuat

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat pernyataan pencabutan tandatangan terhadap surat pernyataan tanah yang telah ditandatangani oleh Tergugat B 9 tertanggal 1 Mei 1999 maka datang Tergugat B 10 dan B11 secara tanpa hak merebut/merampas objek perkara bidang IV tersebut dari tangan Para penggugat dan lalu menguasainya sampai dengan sekarang ini. Oleh karena tindakan Tergugat B 10 dan B 11 yang merebut/merampas objek perkara bidang IV dari tangan Para Penggugat secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

9. Bahwa terhadap perkara ini Para penggugat telah sering menghubungi Para Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, akan tetapi tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat. Bahkan Para Tergugat tetap saja ingkar. Oleh karena itu tidak ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Payakumbuh;
10. Bahwa melihat tingkah laku dan gerak gerik Para Tergugat yang sangat mencurigakan sekali, sehingga timbul kekhawatiran Para Penggugat bahwa objek perkara berkemungkinan akan dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain berupa menjual, menggadaikan atau dalam bentuk lainnya, sehingga akan merugikan Para Penggugat nantinya, maka dengan demikian Para Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Payakumbuh agar berkenan meletakkan sita tahan (*conservatoir beslaag*) atas seluruh objek perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat 1 sebagai Penghulu Kaum dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan seluruh objek perkara bidang I, II, III, dan IV adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt. Bagindo Nan Dipucuk;
4. Menyatakan tindakan Tergugat B.1 yang menguasai objek perkara bidang I tanpa setuju/tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan tindakan Tergugat A 1, A 2. Dan Tergugat B1 yang melakukan transaksi jual beli atas objek perkara bidang I secara di bawah tangan tanpa setuju/tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh Tergugat A1, A2 dan Tergugat B1 adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan tindakan Tergugat B3, B4 dan B5 yang menguasai sebagian dari objek perkara bidang II atau seluas 1894 m² tanpa setuju/tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan tindakan Tergugat B 2 dan tergugat B 5 tanpa setuju dan tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum melakukan transaksi jual beli di bawah tangan atas sebagian objek perkara bidang II atau seluas ± 4325 m² dengan Tergugat A 1 dan A 2 adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Tergugat A 1 dan A 2 dengan Tergugat B 2 tertanggal 02 Agustus 2011 adalah cacat hukum.
10. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Tergugat A 1 dan A 2 dengan Tergugat B 5 tertanggal 20 Juli 2011 adalah cacat hukum.
11. Menyatakan tindakan Tergugat B 6 yang menguasai objek perkara atau seluas ± 1200 m² tanpa setuju/tanpa seizin terlebih dahulu dari Para

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat secara berkaum adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

12. Menyatakan tindakan Tergugat A 1, A 2. Dan Tergugat B 6 yang melakukan transaksi jual beli atas objek perkara bidang III atau seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ secara di bawah tangan tanpa setuju/tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penguat secara berkaum adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
13. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Tergugat A 1 dan A 2 dengan Tergugat B 6 tertanggal 20 Juli 2011 adalah cacat hukum tidak sah dan batal demi hukum;
14. Menyatakan tindakan Tergugat B 7 yang menguasai objek perkara bidang III atau seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ tanpa setuju/tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penguat secara berkaum adalah tindakan yang tiak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
15. Menyatakan tindakan Tergugat B 7 yang melakukan transaksi jual beli di bawah tangan atas sebagian objek perkara bidang III atau seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ dengan Tergugat A 1 dan A 2 tanpa setuju/tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penguat secara berkaum merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
16. Menyatakan seluruh surat jual beli yang dibuat oleh Tergugat A 1 dan A2 dengan Tergugat B 7 atas sebagian objek perkara bidang III atau seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
17. Menyatakan tindakan Basir (alm) dan tergugat B 8 yang menguasai sebagian objek perkara bidang III atau seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ tanpa setuju/ tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penguat secara berkaum adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
18. Menyatakan tindakan Tergugat B 9 yang membuat Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan tanggal 24 Juni 1999 dan lalu mendailkan sebagian objek perkara bidang III atau seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ dan termasuk objek perkara bidang IV harta milik Tergugat A 1 dan A2 adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
19. Menyatakan tindakan Tergugat B 10 dan B 11 yang merebut/merampas objek perkara bidang IV dari tangan Para Penguat secara tanpa hak



adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

20. Menghukum Tergugat A 1, A 2 dan Tergugat B 1 s/d B 11 untuk mengosongkan seluruh objek perkara bidang I, II, III dan bidang IV dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh daripadanya dan setelah kosong menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Polri);

21. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh atas seluruh tanah objek perkara bidang I, II, III dan IV adalah kuat, sah dan berharga;

22. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.

Subsidiar

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya dengan maksud dan tujuan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Perubahan Gugatan

Bagi kami Para Penggugat sangat berkeberatan sekali dengan perubahan gugatan oleh Penggugat di mana perubahan tersebut adalah suatu perubahan gugatan yang sangat prinsipil sekali yaitu dengan merubah Penggugat Materilnya yaitu Penggugat I (Nurman Arifin) dengan alasan meninggal dunia;

Bahwa dengan meninggal dunianya Penggugat I yang telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya maka dengan sendirinya putuslah hubungan hukum antara pemberi kuasa (Nurman Arifin/Penggugat I) dengan para penerima kuasanya karena gugatan telah dibacakan;

Bahwa dilihat kepada perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat langsung saja mengganti sebagai Penggugat II menjadi Penggugat I dan begitu juga dengan Petitumnya angka 2 dengan menyatakan sah Penggugat I sebagai penghulu kaum mamak kepala waris dalam kaum;

Bahwa dilihat kepada perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat langsung saja mengganti sebagai Penggugat II menjadi Penggugat I dan

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014



begitu juga dengan Petitumnya angka 2 dengan menyatakan sah Penggugat I sebagai penghulu kaum mamak kepala waris dalam kaum;

Bahwa seharusnya secara hukum Kuasa Penggugat harus mencabut kembali gugatannya dan dengan mengajukan gugatan baru dengan Penggugat Materilnya adalah sebagaimana di dalam perubahan gugatan Penggugat;

B. Tentang Subjek

- Subjek dari gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur dengan tidak menggugat mamak kepala kaum dalam kaum Dt. Paduko Nan Putih, karena objek perkara bidang IV adalah harta pusaka tinggi dalam kaum Dt.Paduko Nan Putih;
- Dengan tidak digugatannya nama Epi sebagai pemilik sebagian tanah objek bidang III yang telah bersertifikat hak milik di atas nama Epi yang memiliki objek perkara sebagiannya karena sebagian objek telah bersertifikat atas nama Epi cs, bahkan di dalam pengurusan sertifikat tersebut sewaktu Penggugat III menjadi Wali Jorong dan Penggugat III lah yang telah membantu cara-cara pembuatan surat-surat atau alas hak dari terbitnya Sertifikat Hak Milik diatas nama Epi tersebut;
- Bahwa juga dengan tidak digugatnya nama Andi yang menguasai sebagian objek perkara bidang III yaitu yang menguasai kebun karet maka subjek hukum dari gugatan Penggugat tidak lengkap menyebabkan surat gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan tidak digugatnya BPN Kab.Lima Puluh Kota karena sebagian tanah objek perkara telah bersertifikat juga menyebabkan subjek hukum dari surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan tidak digugatnya pihak-pihak yang seharusnya secara hukum dijadikan sebagai pihak Tergugat, maka subjek hukum gugatan Penggugat tidak lengkap menyebabkan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. Tentang Objek Gugatan

Objek gugatan salah batas, tanah objek perkara di dalam surat gugatan Penggugat :

Bidang I :

Utara berbatas dengan tanah pusaka tinggi Dt.panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang benar adalah sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah itu juga (tanah pusaka tinggi kaum Tergugat A.1 /Dt.Panjang Gelar);

Timur berbatas dengan tanah Dt.Kondo;

- Yang benar adalah sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt.Paduko Nan Putih Suku Mandahiling;

Sebelah barat dengan tanah Dt.Panjang;

- Yang benar adalah sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah itu juga (tanah pusaka tinggi kaum Tergugat A.1/Dt.Panjang Gelar);

Bidang II :

Utara berbatas dengan tanah Dt.Panjang;

- Yang benar adalah sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah itu juga (tanah pusaka tinggi kaum Tergugat A.1/Dt.Panjang Gelar);

Bidang III :

Utara berbatas dengan tanah Dt.Panjang;

- Yang benar adalah sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah itu juga (tanah pusaka kaum Tergugat A.1/Dt.Panjang Gelar);

Barat berbatas dengan tanah Dt.Panjang:

- Yang benar adalah sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah itu juga (tanah pusaka kaum Tergugat A.1/Dt.Panjang Gelar);

Bidang IV :

Selatan berbatas dengan tanah Dt.Kondo:

- Yang benar adalah sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt.Paduko Nan Putih;

Sebelah Timur berbatas dengan jalan besar atau dibaliknya tanah Dt.Kondo

- Yang benar adalah sebelah Timur berbatas dengan jalan besar dibaliknya kawan tanah itu juga tanah Dt. Paduko Nan Putih;

Sebelah Barat dengan tanah Penggugat (kawan objek perkara);

- Yang benar adalah sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah itu juga (tanah pusaka tinggi Dt.Paduko Nan Putih);

Bahwa dengan dirubahnya Penggugat Materil yaitu dengan berakhirnya kuasa karena meninggal dunia, kurang lengkapnya subjek gugatan dengan tidak menggugat Dt.Paduko Nan Putih sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sebagai pemilik objek perkara bidang IV, tidak digugatnya

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epi sebagai punya hak milik atas sebagian tanah objek bidang III dan tidak digugatnya nama Andi yang menguasai kebun karet dan juga tidak digugatnya BPN Kab.Lima Puluh Kota karena sebagian objek perkara bidang III telah bersertifikat hak milik serta salahnya batas objek gugatan Penggugat menyebabkan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN Pyk. tanggal 13 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 (Lukman Dt. Bagindo Nan Dipucuk) sebagai penghulu kaum dan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara Bidang I, II dan III adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt. Bagindo Nan Dipucuk;
4. Menyatakan tindakan Tergugat B.1 yang menguasai objek perkara bidang I tanpa setahu dan seizin Para Penggugat secara berkaum terlebih dahulu adalah tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan tindakan Tergugat A1, A.2 dan Tergugat B.1 yang melakukan transaksi jual beli atas objek perkara bidang I secara di bawah tangan tanpa setahu dan seizin Para Penggugat secara berkaum terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 2 Agustus 2011 yang dibuat oleh Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1 tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan tindakan Tergugat B.3, B.4 dan B.5 yang menguasai objek perkara bidang II atau seluas $\pm 1.894 \text{ m}^2$ (seribu delapan ratus sembilan puluh empat meter bujursangkar) tanpa setahu dan seizin Para Penggugat secara berkaum terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan tindakan Tergugat B.2 dan Tergugat B.5 yang melakukan transaksi jual beli atas objek perkara bidang II atau seluas $\pm 4.325 \text{ m}^2$ (empat ribu tiga ratus dua puluh lima meter bujursangkar) dengan Tergugat A.1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.2 secara di bawah tangan tanpa setuju dan seizin Para Penggugat secara berkawm terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 2 Agustus 2011 yang dibuat oleh Tergugat A.1, A.2 dengan Tergugat B.2 tidak sah dan batal demi hukum;
 10. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 20 Juli 2011 yang dibuat oleh Tergugat A.1, A.2 dengan Tergugat B.5 tidak sah dan batal demi hukum;
 11. Menyatakan tindakan Tergugat B.6 yang menguasai sebagian objek perkara bidang III atau seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter bujursangkar) tanpa setuju dan seizin Para Penggugat secara berkawm terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 12. Menyatakan tindakan Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.6 yang melakukan transaksi jual beli atas sebagian objek perkara bidang III atau seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus meter bujursangkar) secara di bawah tangan tanpa setuju dan seizin Para Penggugat secara berkawm terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 13. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 20 Juli 2011 yang dibuat oleh Tergugat A.1, A.2 dengan Tergugat B.6 tidak sah dan batal demi hukum;
 14. Menyatakan tindakan Tergugat B.7 yang menguasai sebagian objek perkara bidang III atau seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ (delapan ratus meter bujursangkar) tanpa setuju dan seizin Para Penggugat secara berkawm terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 15. Menyatakan tindakan Tergugat B.7 yang melakukan transaksi jual beli dibawah tangan atas sebagian objek perkara bidang III atau seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ (delapan ratus meter bujursangkar) dengan Tergugat A.1 dan A.2 tanpa setuju dan seizin Para Penggugat secara berkawm terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 16. Menyatakan seluruh Surat Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat A.1 dan A.2 dengan Tergugat B.7 tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Menyatakan tindakan Basir (alm) dan Tergugat B.8 yang menguasai sebagian objek perkara bidang III atau seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter bujursangkar) tanpa setuju dan seizin Para Penggugat secara berkawm terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 18. Menyatakan tindakan Tergugat B.9 yang menguasai sebagian objek perkara bidang III atau seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter bujursangkar) tanpa setuju dan seizin Para Penggugat secara berkawm terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 19. Menghukum Tergugat B.1 s/d Tergugat B.9 untuk mengosongkan seluruh objek perkara Bidang 1, Bidang II dan Bidang III dari segala hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari mereka, dan setelah itu dalam keadaan bebas dan kosong menyerahkannya kepada Penggugat dan jika perlu dengan bantuan pihak berwajib;
 20. Menghukum Para Tergugat A.1, A.2, Tergugat B.1 s/d Tergugat B.9 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);
 21. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 37/PDT/2013/PT PDG. tanggal 2 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari kuasa para Penggugat/
Pembanding/Terbanding dan permohonan banding dari kuasa para Tergugat/
Pembanding/Terbanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 13 Desember 2012 Nomor 04/Pdt.G/2012/PN Pyk yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai objek perkara bidang IV;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1/Pembanding/Terbanding sebagai penghulu kaum, dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan seluruh objek perkara :
 - Bidang I :

seluas 600 m² berikut di atasnya berdiri 1 buah bangunan rumah permanen, yang terletak di Guguk Bulek, Dusun Tegal Rejo, Kenegerian Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas:

 - Utara berbatas dengan tanah Dt .Panjang;
 - Selatan berbatas dengan jalan besar;
 - Timur berbatas dengan tanah Dt Kondo;
 - Barat berbatas dengan jalan setapak atau dibaliknya kawan tanah ini juga (tanah objek perkara bidang II);
 - Bidang II :

seluas 4.325 m² berikut di atasnya berdiri 3 buah bangunan permanen, yang terletak di Guguk Bulek, Dusun Tegal Rejo, Kenegerian Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas:

 - Utara berbatas dengan tanah Dt. Panjang;
 - Selatan berbatas dengan jalan besar;
 - Timur berbatas dengan jalan setapak atau dibaliknya kawan tanah ini juga (tanah objek perkara bidang I);
 - Barat berbatas dengan jalan besar atau dibaliknya kawan tanah ini juga (tanah objek perkara bidang III);
 - Bidang III :

seluas 5000 m² berikut di atasnya berdiri 2 buah bangunan rumah kayu, terletak di Guguk Bulek, Dusun Tegal Rejo, Kenegerian Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas:

 - Utara berbatas dengan tanah Dt.Panjang;
 - Selatan berbatas dengan jalan besar, mushola;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatas dengan jalan besar atau dibaliknya kawan tanah ini juga (tanah objek perkara bidang II);
- Barat berbatas dengan tanah Dt. Panjang;
- Bidang IV :
Seluas, 3500 m² yang terletak di Guguk Bulek, Dusun Tegal Rejo Kenegerian Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan jalan besar atau dibaliknya kawan tanah ini juga (tanah objek perkara bidang III);
 - Selatan berbatas dengan tanah Dt.Kondo;
 - Timur berbatas dengan jalan besar atau dibaliknya tanah Dt Kondo;
 - Barat berbatas dengan tanah Penggugat (kawan objek perkara);

Adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat/ Pembanding/Terbanding dalam kaum Dt Bagindo Nan Dipucuk;

4. Menyatakan tindakan Tergugat B.1/Terbanding yang menguasai objek perkara bidang I tanpa setuju/seizin dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Menyatakan tindakan Tergugat A.1/Pembanding, Tergugat A.2/ Terbanding dan Tergugat B.1/Terbanding yang melakukan transaksi jual beli atas objek perkara bidang I secara di bawah tangan tanpa setuju/ seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat/Pembanding/Terbanding secara berkaum adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
6. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 3 Agustus 2011 yang dibuat oleh Tergugat A.1/Pembanding .Tergugat A.2/Terbanding dan Tergugat B.1/Terbanding adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan tindakan Tergugat B.3,B.4 dan B.5/terbanding yang menguasai sebagian dari objek perkara bidang II atau seluas 1894 m² tanpa setuju/ seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat/Pembanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*);

8. Menyatakan tindakan Tergugat B.2/Terbanding dan Tergugat B.5/ Terbanding tanpa setuju/seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat/ Pembanding/ Terbanding secara berkaum melakukan transaksi jual beli di bawah tangan atas sebagian objek perkara bidang II atau seluas 4325 m² dengan Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
9. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli tanah antara Tergugat A.1/ Pembanding dan Tergugat A.2/Terbanding dengan Tergugat B.2/ Terbanding tertanggal 2 Agustus 2011 adalah cacat hukum;
10. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli antara Tergugat A.1/Pembanding dan Tergugat A.2/Terbanding dengan Tergugat B.5 tertanggal 20 Juli 2011 adalah cacat hukum;
11. Menyatakan tindakan Tergugat B.6/Terbanding yang menguasai objek perkara atau seluas 1200 m² tanpa setuju/seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat/Pembanding/ Terbanding secara berkaum adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
12. Menyatakan tindakan Tergugat A.1, A.2/Terbanding dan Tergugat B.6/ Terbanding yang melakukan transaksi jual beli objek perkara bidang III atau seluas 1200 m² secara di bawah tangan tanpa setuju/tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat/Pembanding/ Terbanding secara berkaum adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
13. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Tergugat A.1 dan A.2/Terbanding dengan Tergugat B.6/Terbanding tertanggal 20 Juli 2011 adalah cacat hukum tidak sah dan batal demi hukum;
14. Menyatakan tindakan Tergugat B.7/Terbanding yang menguasai objek perkara bidang iii atau seluas 800 m² tanpa setuju/seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat/Pembanding/ Terbanding secara berkaum adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
15. Menyatakan tindakan B.7/Terbanding yang melakukan transaksi jual beli di bawah tangan atas sebagian objek perkara bidang III atau seluas 800

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m² dengan Tegugat A.1, A.2/Terbanding tanpa setahu/seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat/Pembanding/Terbanding secara berkaum merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
16. Menyatakan seluruh Surat Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat A.1, A.2/Terbanding dengan Tergugat B.7/Terbanding atas sebagian objek perkara bidang III atau seluas 800 m² adalah cacat, tidak sah dan batal demi hukum;
17. Menyatakan tindakan Basir (alm) dan Tergugat B.8/Terbanding yang menguasai sebagian objek perkara bidang III atau seluas 1500 m² tanpa setahu/seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat/Pembanding/Terbanding secara berkaum tindakan adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
18. Menyatakan tindakan Tergugat B.9/Terbanding yang membuat Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan tanggal 24 Juni 1999 dan kemudian mendalilkan sebagian objek perkara bidang III atau seluas 1500 m² dan termasuk objek perkara bidang IV harta milik Tergugat A.1 dan A.2/ Terbanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
19. Menyatakan tindakan Tergugat B.10 dan B.11/Terbanding yang merampas objek perkara bidang IV dari tangan Para Penggugat/Pembanding/ Terbanding secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*);
20. Menghukum Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1 s/d B.11/ Terbanding untuk mengosongkan seluruh objek perkara bidang I, II, III dan IV dari segala hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, dan setelah kosong menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat/Pembanding/Terbanding, dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Polri);
21. Menghukum Tergugat A.1, A.2 dan Tergugat B.1 s/d B.11/Terbanding/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



22. Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat A.1, A.2, B.1 s/d B.3, B.5-B.11/Pembanding A.1, A.2, B.1-B.3, B.5-B.11 pada tanggal 7 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat A.1, A.2, B.1 s/d B.3, B.5-B.11/Pembanding A.1, A.2, B.1-B.3, B.5-B.11 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pdt.K/X/2013/PN.Pyk. Jo. Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Pyk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat A.1, A.2, B.1-B.3, B.6-B.11/Pembanding A.1, A.2, B.1-B.3, B.5-B.11 tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 8 November 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 15 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat A.1, A.2, B.1-B.3, B.6-B.11/Pembanding A.1, A.2, B.1-B.3, B.5-B.11 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adalah telah sangat keliru sekali pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam mempertimbangkan pertimbangan hukum yang menyebabkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar ketentuan hukum, di dalam pertimbangan hukum di mana di dalam pertimbangan hukumnya halaman 8 alinea pertama dikutip: Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan yang pada pokoknya, bahwa berdasarkan dalil kedua belah pihak yang berperkara

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014



maka yang menjadi pokok sengketa adalah : “Apakah Objek Sengketa Adalah Harta Pusaka Tinggi Dt.Bagindo Nan Dipucuk“ Atau “Harta Pusaka Tinggi Dt.Panjang Gelar“;

Bahwa kemudian disimpulkan oleh Majelis Hakim Tinggi pada alinea kedua, dikutip; Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, mungkin yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban yang telah berlangsung antara kedua belah pihak dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak dan perlu dibuktikan, adalah : “Apakah Benar Objek Sengketa Merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Dt.Bagindo Nan Dipucuk Atau Harta Pusaka Tinggi Dt.Panjang Gelar“;

2. Bahwa dari kedua alinea dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi terlihat tidak cermat dan tidak teliti sehingganya telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar ketentuan hukum, di dalam pertimbangan hukumnya di mana sesuai dengan eksepsi/jawaban kami Para Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi jelas bahwa terhadap objek perkara bidang I, II dan III adalah harta pusaka tinggi dari DT.Panjang Gelar sedangkan terhadap bidang IV adalah harta pusaka tinggi dari DT.Paduko Nan Putih; Bahwa di dalam eksepsi Para Tergugat/pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan eksepsi di mana subjek gugatan dari Penggugat tidak lengkap di mana terhadap objek bidang IV adalah harta pusaka tinggi dari Dt.Paduko Nan Putih yang mana sekarang dikuasai oleh anggota kaumnya yaitu Asam dan Budjang, akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat pertama eksespsi kami Para Terggugat/Pembanding/pemohon kasasi tidak dipertimbangkan dan ditolak untuk keseluruhannya;

Bahwa juga di dalam jawaban kami Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi di dalam pokok perkara telah diuraikan dengan sangat cermat dan teliti serta jelas pada halaman 4 point 6 bahwa objek perkara bidang I, II dan III adalah harta pusaka tinggi Para Tergugat sedangkan bidang IV adalah harta pusaka tinggi Dt.Paduko Nan Putih;

Maka oleh sebab itu terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Pyk tanggal 13 Desember 2012 Pembanding/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sangat berkeberatan sekali dengan telah menerima gugatan Penggugat ini terlihat sangat jelas dari perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim dimana hakim anggota II yang tidak sependapat dengan hakim ketua dan hakim anggota I;

Bahwa kami Para Tergugat/Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan pendapat dari hakim anggota II baik mengenai pertimbangan tentang surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi sudah benar, tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis terhadap eksepsi Para Tergugat/Pembanding yaitu terlihat pada pertimbangan hukumnya mulai dari halaman 77, yaitu dari eksepsi Tergugat :

1. Merubah Penggugat Materilnya dengan alasan meninggal dunia :

Dari eksepsi Tergugat/Pembanding jelas majelis hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum yaitu terlihat dalam halaman 77 alinea 5 :

“Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini majelis berpendapat sesuai dengan hukum acara perdata terhadap perubahan surat gugatan dapat saja dilakukan setiap saat selama Tergugat belum mengajukan jawabannya, akan tetapi apabila Tergugat telah menyerahkan jawabannya maka perubahan surat gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Tergugat”;

Bahwa majelis hakim telah keliru dan salah dengan pendapatnya di mana yang diizinkan untuk merubah bukan menukar atau menghilangkan salah seorang Penggugat materil apalagi adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum, karena secara hukum hubungan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa adalah dari surat kuasa khusus yang telah ditandatangani oleh keduanya, apabila ada perubahan dari pemberi kuasa maka surat kuasa juga harus dirubah sedangkan dalam hal ini surat kuasa yang dipakai oleh penerima kuasa adalah masih surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa pertama kalau dirubahnya Penggugat materilnya maka surat kuasa juga harus dirubah dan dengan sendirinya surat kuasa yang pertama adalah tidak sah;

Sedangkan pendapat Majelis Hakim perubahan gugatan boleh dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, perubahan yang dimaksud

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah perubahan tentang surat gugatan akan tetapi adalah perubahan tentang Penggugat materilnya;

2. Subjek dari Gugatan Penggugat tidak lengkap.

- Penggugat tidak menggugat Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt. Paduko Nan Putih karena objek perkara bidang IV adalah yang pusaka tinggi dalam Kaum Dt. Paduko Nan Putih;

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah berpendapat menurut pendapat Majelis Hakim, barang gugatan cukup diajukan kepada orang yang menguasai objek perkara sehingga dengan tidak digugatnya Dt. Paduko Nan Putih selaku Mamak Kepala Kaum tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa dengan didalilkan oleh Tergugat bahwa terhadap objek perkara bidang IV adalah harta pusaka tinggi dalam kaum Dt. Paduko Nan Putih maka secara hukum Mamak Kepala Kaum yaitu Dt. Paduko Nan Putih serta Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Paduko Nan Putih haruslah digugat karena harta pusaka tinggi adalah dipertahankan oleh Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris dalam kaum; maka oleh sebab itu Majelis telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya;

- Penggugat tidak menggugat Andi yang menguasai sebagian objek perkara bidang III;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat ini Majelis berpendapat “ bahwa Andi adalah panggilan dari Adrianto dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara bidang III, baik Penggugat maupun pihak Tergugat sama-sama tidak menyebutkan keberadaan Andi baik sebagai pemilik maupun sebagai orang atau salah seorang yang menguasai objek perkara bidang III dan baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak pernah sekalipun mengajukan bukti sertifikat hak milik dari Andi tersebut di persidangan”;

Bahwa terhadap pendapat majelis ini adalah telah salah dan keliru di mana sewaktu pemeriksaan setempat telah disampaikan bahwa tanaman getah dan coklat adalah ditanami oleh Andi dan malah sebelumnya disampaikan di dalam jawaban Para Tergugat di dalam objek bidang III sebagian dikuasai oleh Andi dimana Andi adalah anak dari Basyir sedangkan Adrianto anak dari Bahar ini juga telah dijelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan oleh saksi Para Tergugat yaitu Bakhtiar DT.Marajo Nan Sati sebagaimana di dalam putusan halaman 53 baris ke 9 “yang menguasai objek bidang III adalah Sokak, Warni, Tiar, dan Basriandi anak dari Basyir”;

Kenedi DT.Sinaro Nan Gomuk sebagaimana di dalam putusan halaman 72 baris ke 25 “Bahwa yang menguasai tanah perkara tumpak III adalah Sokak, Tiar, Warni dan Andi”;

“Bahwa yang ada di tanah perkara tumpak III selain rumah adalah kebun karet dan coklat”;

“Bahwa yang mengambil hasil kebun karet dan coklat tersebut adalah Andi”;

Bahwa jelas dan terbukti sebagian tanah tumpak III adalah dikuasai oleh namanya Andi sebagaimana eksepsi kami Para Tergugat dan kami tidak pernah menyatakan tanah yang dikuasai Andi bersertifikat makanya kami Para Tergugat tidak pernah mengajukan sertifikat di atas nama Andi dan di sini Majelis Hakim tingkat pertama sangat mengada-ada;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum yang merupakan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Andi adalah panggilan dari Andrianto, tidak satupun dari surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat sendiri maupun Tergugat yang menerangkan bahwa Andi adalah panggilannya dari Andrianto, bahwa Andi ya Andi anak dari Basyir sedangkan Andrianto ya Andrianto anak dari Bahar;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama sangat beralasan sekali memutuskan dalam eksepsi dengan menerima eksepsi dari Para Tergugat dan hal ini juga harus diteliti dan dicermati oleh Majelis Hakim Tinggi;

Bahwa di dalam pokok perkaranya di dalam memutus perkara ini di mana Hakim Ketua dan Hakim anggota I pada Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru serta tidak cermat dan tidak adil serta tidak teliti di dalam pertimbangan hukumnya seolah-olah ada indikasi berpihak kepada Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi di mana terlihat dalam pertimbangan hukumnya dalam menilai surat-surat bukti Penggugat maupun Tergugat sehingga bertentangan dengan pendapat dari Hakim Anggota II dan hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi dan malah

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk objek perkara bidang IV dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi Dt.Bagindo Nan Dipucuk;

Bahwa Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pendapatnya yang berpedoman kepada surat bukti P.2, P.3 dan P.6, terhadap surat bukti P.3 dan P.6 yang tidak ada aslinya, sedangkan surat bukti P.2 hanyalah surat keterangan sepihak dari Para Penggugat;

Bahwa terhadap surat bukti P.3 dan P.6 yang dijadikan dasar oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota I yang disesuaikan dengan 4 (empat) orang saksi Penggugat di mana terhadap kedua surat bukti tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu halaman 84 alinea IV dikutip "Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3 dan P.6 karena tidak ada aslinya maka berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata jo pasal 301 Rbg surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian karena kekuatan pembuktian suatu akta (bukti surat) terletak pada aslinya". Jadi Hakim Ketua dan Hakim Anggota I telah sangat bertentangan dengan pertimbangan hukumnya yang sebelumnya karena kedua surat bukti tersebut telah dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan harus dikesampingkan, keberatan dari kami Para Tergugat/Pembanding/ pemohon Kasasi juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi;

Bahwa kami Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sepakat dengan Hakim Anggota II dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa terhadap surat bukti P.2 dan P.3 tersebut adalah surat bukti yang hanya merupakan keterangan dan atau pernyataan sepihak saja sehingga pernyataan/keterangan tidaklah mengikat dan tidak lebih dari keterangan saksi yang tidak disumpah, oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti surat dan tidak mempunyai nilai pembuktian, hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

Nomor 1006 K/Sip/1972, tanggal 10 Januari 1973 yang menyatakan: "Surat keterangan dari seseorang tidak dapat dianggap sebagai bukti surat tetapi fungsinya tidak lebih dari keterangan saksi yang tidak disumpah";

Nomor 3428 K/Sip/1985, tanggal 5 Februari 1990, yang menyatakan: "Surat bukti yang hanya merupakan keterangan dan pernyataan saja tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38 K/Sip/1954, tanggal 5 Januari 1957, yang menyatakan: "Suatu affidavit atau keterangan tertulis di bawah sumpah dari seseorang, tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagai alat bukti tulisan dan juga tidak layak dianggap seperti keterangan saksi di depan persidangan"

Affidavit merupakan akta atau berita acara yang memuat keterangan di atas sumpah yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Atau pernyataan tertulis di atas sumpah oleh pembuatnya di hadapan penguasa yang berwenang" (M.Yahya Harahap, hal 606);

Bahwa juga surat bukti P.3 juga tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat sehingga berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata bukti adalah tidak sah dan sebagaimana juga Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada yang aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Bahwa dilihat kepada surat bukti P.3 bukanlah menyatakan langsung tentang objek perkara akan tetapi menerangkan tentang objek yang lain yang bukan merupakan objek perkara, dan bahkan surat bukti P.3 ini telah dibantah langsung oleh Saksi Penggugat sendiri yaitu Rusliandi Dt.Bagindo Marajo Basa dan surat bukti P.3 tersebut yang dilihatnya di persidangan bukanlah surat yang pernah saksi ini lihat sebelumnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut surat bukti P.3 tidak sah sebagai bukti surat dan tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Bahwa begitu juga dengan surat bukti P.6 yang tidak dapat ditunjukkan yang aslinya dan terhadap surat bukti tersebut disangkal oleh Para Tergugat dan juga disangkal dan tidak diakui oleh saksi-saksi Para Tergugat, dan bukti P.6 tersebut hanya berkaitan langsung dengan tanah mushalla yang bukan merupakan objek perkara, sehingga tidak sah serta tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap surat bukti P.2, P.3 dan P.6 sesuai dengan ketentuan hukum bahwa alat bukti tulisan atau akta adalah berbeda dengan dengan keterangan saksi dan tidak bisa dicampuradukkan. Suatu tulisan atau akta yang tidak berisi sebuah hubungan hukum antara pihak yang berperkara dan hanyalah berisi tentang keterangan saksi yang sepihak, tidak dapat dianggap sebagai sebuah bukti tulisan;

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tulisan atau akta, khususnya akta autentik tidaklah membutuhkan keterangan saksi untuk menguatkan nilai pembuktiannya karena kekuatan nilai akta autentik dalam sebuah pembuktian adalah sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam hal sertifikat, keasliannya tidaklah dapat dibantu dengan persangkaan hakim yang didapat dari keterangan saksi, keaslian dari sebut foto copy sertifikat hanyalah dapat dipercaya ketika dapat ditunjukkan aslinya. Ketika saksi menerangkan mengenai status kepemilikan sebidang tanah sebagaimana yang tersebut didalam sertifikat maka tidak kemudian foto copy sertifikat (yang tidak ada aslinya) itu bisa dianggap sebagai alat bukti yang seolah-olah ada aslinya yang kemudian juga dianggap sebagai dua alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat (sertifikat) dan saksi, sehingga terhadap hal tersebut yang bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah hanyalah keterangan saksi, tidak dengan sertifikat;

Bahkan sesuai dengan ketentuan hukum sertifikat yang aslipun tidak bernilai sebagai alat bukti yang sempurna, mengikat dan memaksa. Oleh karena itu, sertifikat tanah bukan bukti mutlak atas hak milik tanah :

- Keabsahannya sebagai alat bukti sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain;
- Kekuatan pembuktian yang melekat pada sertifikat sebagai akta, dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi sesuai dengan sifat deklaratif yang melekat padanya (M.Yahya Harahap, hal 587);

Uraian tersebut sebagaimana dijelaskan dalam putusan MA Nomor 584 K/Pdt/1983 pada dasarnya putusan ini hanya mengkonstatir apa yang digariskan ketentuan pendaftaran yang diatur dalam PP 10 1961 yang menegaskan pendaftaran tanah, tidak bersifat konstitutif, tetapi deklaratif;

Bahwa berbeda halnya dengan tulisan atau akta yang sifatnya dua pihak (berisikan peristiwa/hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat) dan ada tanda tangan saksi di dalamnya, maka sebuah foto copy tulisan atau akta (yang tidak ada aslinya) tersebut dapat dijadikan bukti permulaan yang bisa dijadikan persangkaan dan/atau disempurnakan nilai pembuktiannya bila sesuai dengan keterangan saksi yang bertanda tangan di dalamnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan akta atau tulisan tersebut dan dibenarkan pula oleh pihak lawan;

Bahwa Pasal 173 HIR, Pasal 310 Rbg dan Pasal 1922 KUHPdata memang memberikan kebebasan dan kewenangan menarik kesimpulan dalam bentuk persangkaan yang bernilai sebagai alat bukti akan tetapi pasal-pasal dimaksud, memperingatkan penggunaan kebebasan dan kewenangan itu harus diterapkan secara seksama dan hati-hati, sedapat mungkin sumber landasan fakta yang dipergunakan mewujudkan persangkaan, harus berdasarkan fakta yang kuat dari alat bukti tulisan atau saksi maupun dari pengakuan, sehingga persangkaan yang ditarik mendekati kepastian objektif (M.Yahya Harahap, hal 700);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, persangkaan haruslah didasarkan pada tidak hanya satu fakta yang terbukti di persidangan yang harus pula bersumber dari alat bukti yang sah tulisan dan/atau saksi;

Bahwa persangkaanpun tidaklah serta merta dapat menggugurkan nilai pembuktian dari keterangan saksi yang disumpah yang secara hierarkisnya pun alat bukti persangkaan berada di bawah alat bukti tulisan dan saksi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas bahwa pertimbangan mengenai persangkaan bahwa objek perkara bidang III adalah milik Dt. Bagindo Nan Dipucuk yang hanya berdasarkan kepada persangkaan bahwa tanah mushalla dulunya adalah sebidang dengan objek perkara bidang III yang bersumber dari fakta keterangan saksi yang menerangkan bahwa tanah mushalla tersebut telah bersertifikat atas nama Dt.Bagindo Nan Dipucuk dan foto copi sertifikat (yang tidak ada aslinya) yang juga dibantah oleh keterangan para saksi yang disumpah dari Para Tergugat, adalah merupakan persangkaan yang prematur (belum mempertimbangkan alat bukti pihak lawan) dan rendah kualitas kepastiannya;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka tidak ada satupun alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang dapat mendukung pembuktian bahwa seluruh objek perkara adalah harta pusaka tinggi dalam kaum Para Penggugat (Dt.Bagindo Nan Dipucuk);

Bahwa dari putusan perkara *in casu* nampak terlihat jelas bahwa yang dikabulkan didalam putusan perkara ini oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota I hanyalah objek perkara I, II dan III sedangkan objek bidang IV tidak

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa dibuktikan oleh Penggugat dan secara hukum seharusnya Majelis Hakim (Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I) memutuskan dengan ditolaknya gugatan penggugat sebagaimana pendapat dari pada hakim anggota II, karena dari saksi-saksi yang ditampilkan oleh Penggugat menerangkan bahwa seluruh objek perkara adalah harta pusaka tinggi dalam kaum Dt.Bagindo Nan Dipucuk (saksi Nuriyas Dt.Kondo, Basri Dt. Damuanso, Rusliandi Dt. Bagindo Marajo Basa, Darnis, Antoni Dt. Panghulu Bosar) akan tetapi saksi Nuriyas Dt. Kondo menerangkan bahwa objek perkara bidang IV adalah harta pusaka tinggi Dt.Paduko Putih bukan harta Dt.Bagindo Nan Dipucuk;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang mendalilkan bahwa seluruh objek perkara adalah harta pusaka tinggi Penggugat dan kenyataannya secara hukum bidang IV tidak dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai harta pusaka tinggi dalam kaumnya Dt. Bagindo Nan Dipucuk maka secara hukum Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai keseluruhan tanah objek perkara;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka seharusnya dalil gugatan Para Penggugat ditolak untuk keseluruhannya;

Bahwa Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat setuju dengan pendapat dari Hakim Aggota II dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mulai dari halaman 93 s/d halaman 106, dimana pertimbangan hukum yang sudah tepat, benar, adil dan tidak keliru serta tidak salah sama sekali dalam menilai surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi baik dari Para Penggugat maupun dari Para Tergugat dan pendapatnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Bahwa kemudian pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi telah salah dan keliru serta tidak cermat menyebabkan telah salah dalam menerapkan hukum yaitu terlihat pada alinea 4 halaman 8 dan 9, dikutip : ...objek perkara terdiri dari 4 bidang, yang kesemuanya adalah harta pusaka tinggi kaum Datuk Bagindo Nan Dipucuk, tentunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pula objek perkara bidang IV juga merupakan harta pusaka tinggi kam Datuk Bagindo Nan Dipucuk...dst;

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi adalah hanya meraba-raba bukan secara hukum karena secara hukum perdata di persidangan setiap dalil harus dibuktikan kebenarannya di persidangan baik secara surat-surat bukti maupun dari keterangan saksi-saksi, dimana objek perkara bidang IV tidak satupun dari saksi Penggugat dengan tegas menyatakan adalah harta pusaka tinggi dari Penggugat dan dari semua saksi Tergugat menyatakan objek bidang IV adalah harta pusaka tinggi dari Dt. Paduko Nan Putih;

Bahwa lebih lebih lagi Majelis Hakim Tinggi telah menyampaikan dipertimbangan hukumnya alinea 4 halaman 9 yang hanya merupakan perkiraan-perkiraan dari Majelis Hakim Tinggi saja dan bukan merupakan fakta persidangan dari uraiannya tidak jelas dari keterangan saksi siapa (Penggugat atau Tergugat) dan dari surat bukti siapa (Penggugat atau Tergugat) dan malah langsung saja menurut adat Minangkabau yang berlaku:

- a. Ke bukit berguling air,
- b. Tanjung bertentangan,
- c. Bertanam batu.

Tidak satupun dari saksi-saksi maupun dari surat-surat bukti Penggugat maupun dari pendapat Penggugat sendiri didalam dalil gugatan maupun jawaban-jawabannya dan termasuk juga kepada fakta persidangan dan lebih-lebih lagi pihak Penggugat tidak mengajukan saksi ahli didalam persidangan; Dan dengan itu berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena ternyata objek sengketa I, II, III dan IV adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **DEDI RINALDI DT. PANJANG GELAR**,
Dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DEDI RINALDI DT. PANJANG GELAR 2. SUAR, 3. SUKANTO, 4. SUBARKAT, 5. SUGENG, 6. SUNARTO, 7. SOKAK, 8. WARNI, 9. ADRIANTO, 10. TIAR, 11. ASAM, 12. BUJANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat A.1, A.2, B.1-B.3, B.5-B.11 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 November 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut, Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,
M.H.,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan Nomor 26 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)